



PUTUSAN

Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Rizal Antoni Bin Jamaluddin
2. Tempat lahir : Mon Geudong
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/28 Februari 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Mesjid Gg. Nek Mie Dusun Mesjid Lr. IV Desa Mon Geudong Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rizal Antoni Bin Jamaluddin ditangkap sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023

Terdakwa Rizal Antoni Bin Jamaluddin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : M. Jamil Bin Abdullahiah

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Lhokseumawe
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/22 Agustus 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Mesjid Ir. IV Desa Mon Geudong Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa M. Jamil Bin Abdullahfiah ditangkap sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023

Terdakwa M. Jamil Bin Abdullahfiah ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Rizal Hamdi Bin Zamanhuri Hasan
2. Tempat lahir : Laoskala
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/06 Juni 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Loskala Desa Blang Panyang Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Rizal Hamdi Bin Zamanhuri Hasan ditangkap sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023

Terdakwa Rizal Hamdi Bin Zamanhuri Hasan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Heny Naslawati, SH. Dkk, Advokat / Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum BK (Bakti Keadilan Lhokseumawe) yang beralamat di Jalan Maha Raja Lorong I Nomor 22 A Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Lsm ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Lsm tanggal 8 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Lsm tanggal 8 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Rizal Antoni bin Jamaluddin Terdakwa II M Jamil Bin Abdullahfiah Terdakwa III Rizal hamdi bin Zamanhuri hasan dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1 jenis sabu beratnya melebihi 5 gram” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan yang diatur dan diancam pidana pasal 114 Ayat(2) jo pasal 132 (1) UU .35/ 2009 tentang Narkotika .
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa dengan pidana penjara pada Terdakwa I Rizal Antoni bin Jamaluddin, Terdakwa II M Jamil Bin Abdullahfiah, Terdakwa III Rizal hamdi bin Zamanhuri hasan masing-masing selama 8 (delapan) Tahun di potong selama para Terdakwa di tahanan sementara dan memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan, dan masing -masing Denda Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sub. 3 bulan kurungan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik transparan berles warna merah berukuran sedang yang berisikan 4 (empat) bungkus/paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah berat netto 18,03 gram (delapanbelas koma nol tiga gram), seberat 13,03 dan sisa labfor dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti tanggal 07 September 2023, disisihkan 5 gram .
 - b) 1 (satu) buah kotak plastik kecil transparan yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus/paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah;
 - c) 1 (satu) pack plastik transparan berles warna merah;
 - d) 1 (satu) buah sendok besi kecil;
 - e) 1 (satu) Unit Hp Merk Vivo warna Putih dengan No. Sim Card : 0831-3160-8161 (milik tersangka RIZAL HAMDY BIN ZAMANHURI HASAN);
 - f) 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo warna Putih dengan No. Sim Card : 0812-6495-9831 (milik tersangka M. JAMIL BIN ABDULLAHFIAH);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo warna Biru Laut dengan No. Sim Card : 0822-6798-1244 (milik tersangka RIZAL ANTONI BIN JAMALUDDIN);
- h) 1 (satu) buah timbangan elektrik warna Hitam (milik tersangka RIZAL ANTONI BIN JAMALUDDIN);
Dirampas untuk dimusnahkan
- i) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Vario warna Hitam dengan Nopol : BL-5336-NAO;
Dikembalikan pada saksi Zahara bin Jamaluddin.

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan pembelaan secara lisan memohon keringanan hukuman dikarenakan Para Terdakwa berkeinginan memperbaiki kesalahan serta berjanji tidak mengulangi perbuatan melawan hukum dikemudian hari.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian pula Para Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk:PDM-10/lsm/Enz.2/12/2023 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa I Rizal Antoni bin Jamaluddin Terdakwa II M Jamil Bin Abdullahfiah Terdakwa III Rizal hamdi bin Zamanhuri hasan pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 , bertempat di Dusun II Loskala Desa Blang Panyang Kecamatan Muara satu Kota Lhokseumawe setidak-tidaknya berada di suatu tempat di wilayah hukum Pengadilan negeri Lhokseumawe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut “ *percobaan atau pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli , menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram* ”. Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara :

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, petugas kepolisian Resor Lhokseumawe an saksi Dedy Lazuardy, Chaidir Bachtiar, S.Sos, Sidik Adami, S.Sos, melakukan penangkapan kepada Terdakwa I Rizal, Terdakwa II M Jamil , Terdakwa III Rizal, saat petugas menggeledah gubuk milik Terdakwa III Rizal Petugas berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa 4 (empat) bungkus/paket narkotika jenis sabu dan 2(dua) bungkus/paket kecil narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastic transparan berles warna merah berhasil ditemukan dan disita di dinding Gubuk dan untuk 1(satu) pack plastic transparan berles warna merah, yang diakui milik para Terdakwa.

- Bahwa sewaktu petugas menginterogasi , para Terdakwa mengakui jika Terdakwa I Rizal Antoni membeli sabu berupa 3 (tiga) bungkus / paket secara berhutang senilai Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) pada Faisal (DPO) pada tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 Wib di pinggir jalan pertamina Desa Barat laut Kota Lhokseumawe, Terdakwa I Rizal Antoni menghubungi Terdakwa III Rizal Hamdi dan Terdakwa II M. jamil untuk duduk di gubuk Terdakwa III Rizal hamdi sementara Terdakwa I Rizal antoni memisahkan sabu menjadi beberapa bagian dan menyimpannya di dinding gubuk tersebut. Terdakwa I Rizal Antoni meminta Terdakwa II M. Jamil dan Terdakwa III Rizal Hamdi untuk mengantarkan pesanan sabu pada pembeli dengan upah Rp 20.000,- (duapuluh ribu rupiah), disetujui oleh Terdakwa II M. Jamil dan Terdakwa III Rizal Hamdi .

- Pada sekira pukul 18.15 Wib , Terdakwa I Rizal Antoni menyuruh Terdakwa II M. jamil untuk mengantarkan 1 bungkus sabu seharga Rp 50.000,- (limapuluh ribu rupiah) kepada pembeli an Dedi (DPO) di pasar inpres Lhokseumawe, dan 1 (satu) bungkus paket sabu seharga Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu) kepada Roy (DPO) di desa Tumpok teurendam Lhokseumawe dengan menggunakan 1 unit sepeda motor Honda vario hitam Nomor polisi BL-5336-NAO. Pada sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa I Rizal Antoni menyuruh Terdakwa III Rizal hamdi untuk mengantarkan 1 paket sabu seharga Rp 50.000,- (limapuluh ribu) kepada pembeli an. Takim (DPO) dan Roy (DPO) di desa Panggoi Lhokseumawe dan 1 bungkus sabu seharga Rp 70.000,- (tujuhpuluh ribu rupiah) kepada pembeli an. Tarmizi (DPO) di Desa Ujung blang Lhokseumawe dengan menggunakan 1 unit sepeda motor Honda vario hitam Nomor polisi BL-5336-NAO.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa mengakui jika sabu tersebut laku terjual maka Terdakwa I Rizal Antoni akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 500.000,- (limaratus ribu rupiah) .

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu, Nomor.221/Sp.60013/2023 tanggal 26 Agustus 2023 dari PT Pegadaian Kantor Cabang Syariah Lhokseumawe An. Rizal Antoni bin Jamaluddin , M Jamil Bin Abdullahfiah , Rizal hamdi bin Zamanhuri hasan berupa 6 bungkus paket kecil barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik transparan berles warna merah yang berbentuk butiran kristal warna bening dengan berat netto 18, 03 gram (delapanbelas koma nol tiga gram) , atau setidaknya-tidaknya melebihi 5 gram .

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.5259/NNF/2023 tanggal 05 september 2023, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Rizal Antoni bin Jamaluddin , M Jamil Bin Abdullahfiah , Rizal hamdi bin Zamanhuri hasan : adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI no. 35/2009 tentang narkotika.

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli , menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1 jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal ayat 132 (1) Undang undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa I Rizal Antoni bin Jamaluddin Terdakwa II M Jamil Bin Abdullahfiah Terdakwa III Rizal hamdi bin Zamanhuri hasan pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 , bertempat di Dusun II Loskala Desa Blang Panyang Kecamatan Muara satu Kota Lhokseumawe setidaknya-tidaknya berada di suatu tempat di wilayah hukum Pengadilan negeri Lhokseumawe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut “percobaan atau pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram ". Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, petugas kepolisian Resor Lhokseumawe an saksi Dedy Lazuardy, Chaidir Bachtiar, S.Sos, Sidik Adami, S.Sos, melakukan penangkapan kepada Terdakwa I Rizal, Terdakwa II M Jamil , Terdakwa III Rizal, saat petugas menggeledah gubuk milik Terdakwa III Rizal Petugas berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa 4 (empat) bungkus/paket narkotika jenis sabu dan 2(dua) bungkus/paket kecil narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastic transparan berles warna merah berhasil ditemukan dan disita di dinding Gubuk dan untuk 1(satu) pack plastic transparan berles warna merah, yang diakui milik para Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu, Nomor.221/Sp.60013/2023 tanggal 26 Agustus 2023 dari PT Pegadaian Kantor Cabang Syariah Lhokseumawe An. Rizal Antoni bin Jamaluddin , M Jamil Bin Abdullahfiah , Rizal hamdi bin Zamanhuri hasan berupa 6 bungkus paket kecil barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik transparan berles warna merah yang berbentuk butiran kristal warna bening dengan berat netto 18, 03 gram (delapanbelas koma nol tiga gram) , atau setidaknya-tidaknya melebihi 5 gram .

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.5259/NNF/2023 tanggal 05 september 2023, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Rizal Antoni bin Jamaluddin , M Jamil Bin Abdullahfiah , Rizal hamdi bin Zamanhuri hasan : adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI no. 35/2009 tentang narkotika.

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 112 Ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Chaidir Bachtiar, S.Sos, disumpah menyatakan dipersidangan menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 Wib , bertempat di Dusun II Loskala Desa Blang Panyang Kecamatan Muara satu Kota Lhokseumawepetugas kepolisian Resor Lhokseumawe an saksi Dedy Lazuardy, Chaidir Bachtiar, S.Sos, Sidik Adami, S.Sos, melakukan penangkapan kepada Terdakwa I Rizal, Terdakwa II M Jamil Terdakwa III Rizal atas perkara narkoba .
 - Bahwa saat petugas menggeledah gubuk milik Terdakwa III Rizal Petugas berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa 4 (empat) bungkus/paket narkoba jenis sabu dan 2(dua) bungkus/paket kecil narkoba jenis sabu yang dimasukan kedalam plastic transparan berles warna merah berhasil ditemukan dan disita di dinding Gubuk dan untuk 1(satu) pack plastic transparan berles warna merah, yang diakui milik para Terdakwa.
 - Bahwa petugas menginterogasi , para Terdakwa mengakui jika Terdakwa I Rizal Antoni membeli sabu berupa 3 (tiga) bungkus / paket secara berhutang senilai Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) pada Faisal (DPO) pada tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 Wib di pinggir jalan pertamina Desa Barat laut Kota Lhokseumawe.
 - Bahwa Terdakwa I Rizal Antoni menghubungi Terdakwa III Rizal Hamdi dan Terdakwa II M. jamil untuk duduk di gubuk Terdakwa III Rizal hamdi sementara Terdakwa I Rizal antoni memisahkan sabu menjadi beberapa bagian dan menyimpannya di dinding gubuk tersebut.
 - Bahwa Terdakwa I Rizal Antoni meminta Terdakwa II M. Jamil dan Terdakwa III Rizal Hamdi untuk mengantarkan pesanan sabu pada pembeli dengan upah Rp 20.000,- (duapuluh ribu rupiah), disetujui oleh Terdakwa II M. Jamil dan Terdakwa III Rizal Hamdi, dan mereka masing-masing telah mengantarkan sabu sebanyak 1 (satu) – 2 (dua) kali.
 - Bahwa Pada pukul 18.15 Wib , Terdakwa I Rizal Antoni menyuruh Terdakwa II M. jamil untuk mengantarkan 1 bungkus sabu seharga Rp 50.000,- (limapuluh ribu rupiah) kepada pembeli an Dedi (DPO) di pasar inpres Lhokseumawe, dan 1 (satu) bungkus paket sabu seharga Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu) kepada Roy (DPO) di desa Tumpok teurendam Lhokseumawe dengan menggunakan 1 unit sepeda motor Honda vario hitam Nomor polisi BL-5336-NAO.
 - Bahwa Pada pukul 19.30 WIB Terdakwa I Rizal Antoni menyuruh

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III Rizal hamdi untuk mengantarkan 1 paket sabu seharga Rp 50.000,- (limapuluh ribu) kepada pembeli an. Takim (DPO) dan Roy (DPO) di desa Panggoi Lhokseumawe dan 1 bungkus sabu seharga Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada pembeli an. Tarmizi (DPO) di Desa Ujung blang Lhokseumawe.

- Bahwa Terdakwa I Rizal mengaku jika sabu tersebut laku terjual maka Terdakwa I Rizal Antoni akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 500.000,- (limaratus ribu rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. Sidik Adami, S.Sos disumpah menyatakan dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 pukul 22.00 Wib , bertempat di Dusun II Loskala Desa Blang Panyang Kecamatan Muara satu Kota Lhokseumawepetugas kepolisian Resor Lhokseumawe an saksi Dedy Lazuardy, Chaidir Bachtiar, S.Sos, Sidik Adami, S.Sos, melakukan penangkapan kepada Terdakwa I Rizal, Terdakwa II M Jamil , Terdakwa III Rizal atas perkara narkoba .
- Bahwa saat petugas menggeledah gubuk milik Terdakwa III Rizal Petugas berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa 4 (empat) bungkus/paket narkoba jenis sabu dan 2(dua) bungkus/paket kecil narkoba jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastic transparan berles warna merah berhasil ditemukan dan disita di dinding Gubuk dan untuk 1(satu) pack plastic transparan berles warna merah, yang diakui milik para Terdakwa.
- Bahwa petugas menginterogasi , para Terdakwa mengakui jika Terdakwa I Rizal Antoni membeli sabu berupa 3 (tiga) bungkus / paket secara berhutang senilai Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) pada Faisal (DPO) pada tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 Wib di pinggir jalan Pertamina Desa Barat laut Kota Lhokseumawe.
- Bahwa Terdakwa I Rizal Antoni menghubungi Terdakwa III Rizal Hamdi dan Terdakwa II M. jamil untuk duduk di gubuk Terdakwa III Rizal hamdi sementara Terdakwa I Rizal antoni memisahkan sabu menjadi beberapa bagian dan menyimpannya di dinding gubuk tersebut.
- Terdakwa I Rizal Antoni meminta Terdakwa II M. Jamil dan Terdakwa III Rizal Hamdi untuk mengantarkan pesanan sabu pada pembeli dengan upah Rp 20.000,- (duapuluh ribu rupiah), disetujui oleh Terdakwa II M.

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamil dan Terdakwa III Rizal Hamdi, dan mereka masing-masing telah mengantarkan sabu sebanyak 1 (satu) – 2 (dua) kali.

- Bahwa Pada pukul 18.15 Wib , Terdakwa I Rizal Antoni menyuruh Terdakwa II M. Jamil untuk mengantarkan 1 bungkus sabu seharga Rp 50.000,- (limapuluh ribu rupiah) kepada pembeli an Dedi (DPO) di pasar inpres Lhokseumawe, dan 1 (satu) bungkus paket sabu seharga Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu) kepada Roy (DPO) di desa Tumpok teurendam Lhokseumawe dengan menggunakan 1 unit sepeda motor Honda vario hitam Nomor polisi BL-5336-NAO.
- Bahwa Pada pukul 19.30 WIB Terdakwa I Rizal Antoni menyuruh Terdakwa III Rizal hamdi untuk mengantarkan 1 paket sabu seharga Rp 50.000,- (limapuluh ribu) kepada pembeli an. Takim (DPO) dan Roy (DPO) di desa Panggoi Lhokseumawe dan 1 bungkus sabu seharga Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada pembeli an. Tarmizi (DPO) di Desa Ujung blang Lhokseumawe.
- Bahwa Terdakwa I Rizal mengaku jika sabu tersebut laku terjual maka Terdakwa I Rizal Antoni akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 500.000,- (limaratus ribu rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

3. Zahara Bin Jamaluddin. disumpah menyatakan dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui setelah diberitahukan oleh pihak kepolisian Polres Lhokseumawe yaitu 1(satu) Unit Sepeda Motor Vario Hitam dengan Nopol BL-5336-NAO telah dijadikan Barang bukti perkara narkoba Rizal Antoni, dkk
- Bahwa 1(satu) Unit Sepeda Motor Vario Hitam dengan Nopol BL-5336-NAO adalah milik saksi yang Terdakwa RIZAL ANTONI BIN JAMALUDDIN pinjam pada Hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 pukul 14.30 wib dan sekira pukul 17.00 wib untuk pergi ke rumah temannya.
- Bahwa Saksi tidak tahu perbuatan tindak pidana narkoba oleh Terdakwa rizal antoni ,dan saksi tidak pernah mengijinkan Terdakwa menggunakan sepeda motornya untuk kasus narkoba.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I

Rizal Antoni Bin Jamaluddin, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 pukul 22.00 Wib, bertempat di Dusun II Loskala Desa Blang Panyang Kecamatan Muara satu Kota Lhokseumawepetugas kepolisian Resor Lhokseumawe an saksi Dedy Lazuardy, Chaidir Bachtiar, S.Sos, Sidik Adami, S.Sos, melakukan penangkapan kepada Terdakwa I Rizal, Terdakwa II M Jamil , Terdakwa III Rizal, saat petugas menggeledah gubuk milik Terdakwa III Rizal Petugas berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa 4 (empat) bungkus/paket narkoba jenis sabu dan 2(dua) bungkus/paket kecil narkoba jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastic transparan berles warna merah berhasil ditemukan dan disita di Gubuk dan untuk 1(satu) pack plastic transparan berles warna merah.
- Bahwa Terdakwa I Rizal Antoni membeli sabu berupa 3 (tiga) bungkus / paket secara berhutang senilai Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) pada Faisal (DPO) pada tanggal 25 Agustus 2023 pukul 14.30 Wib di pinggir jalan pertamina Desa Barat laut Kota Lhokseumawe, Terdakwa I Rizal Antoni menghubungi Terdakwa III Rizal Hamdi dan Terdakwa II M. jamil untuk duduk di gubuk Terdakwa III Rizal hamdi sementara Terdakwa I Rizal antoni memisahkan sabu menjadi beberapa bagian dan menyimpannya di dinding gubuk tersebut. Terdakwa I Rizal Antoni meminta Terdakwa II M. Jamil dan Terdakwa III Rizal Hamdi untuk mengantarkan pesanan sabu pada pembeli dengan upah Rp 20.000,- (duapuluh ribu rupiah), disetujui oleh Terdakwa II M. Jamil dan Terdakwa III Rizal Hamdi .
- Bahwa Pada pukul 18.15 Wib , Terdakwa I Rizal Antoni menyuruh Terdakwa II M. jamil untuk mengantarkan 1 bungkus sabu seharga Rp 50.000,- (limapuluh ribu rupiah) kepada pembeli an Dedi (DPO) di pasar inpres Lhokseumawe, dan 1 (satu) bungkus paket sabu seharga Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu) kepada Roy (DPO) di desa Tumpok teurendam Lhokseumawe dengan menggunakan 1 unit sepeda motor Honda vario hitam Nomor polisi BL-5336-NAO. Pada pukul 19.30 WIB Terdakwa I Rizal Antoni menyuruh Terdakwa III Rizal hamdi untuk mengantarkan 1 paket sabu seharga Rp 50.000,- (limapuluh ribu) kepada pembeli an. Takim (DPO) dan Roy (DPO) di desa Panggoi Lhokseumawe dan 1 bungkus sabu seharga Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada pembeli an. Tarmizi (DPO) di Desa Ujung blang Lhokseumawe dengan menggunakan 1 unit sepeda motor Honda vario hitam Nomor polisi BL-5336-NAO.

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Rizal mengaku jika sabu tersebut laku terjual maka Terdakwa I Rizal Antoni akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 500.000,- (limaratus ribu rupiah).

Terdakwa II.

M. Jamil Bin Abdullahfiah, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 pukul 22.00 Wib, bertempat di Dusun II Loskala Desa Blang Panyang Kecamatan Muara satu Kota Lhokseumawepetugas kepolisian Resor Lhokseumawe an saksi Dedy Lazuardy, Chaidir Bachtiar, S.Sos, Sidik Adami, S.Sos, melakukan penangkapan kepada Terdakwa I Rizal, Terdakwa II M Jamil , Terdakwa III Rizal, saat petugas menggeledah gubuk milik Terdakwa III Rizal Petugas berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa 4 (empat) bungkus/paket narkoba jenis sabu dan 2(dua) bungkus/paket kecil narkoba jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastic transparan berles warna merah berhasil ditemukan dan disita di Gubuk dan untuk 1(satu) pack plastic transparan berles warna merah, yang diakui milik para Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III dihubungi Terdakwa I Rizal Antoni yang memiliki sabu berupa 3 (tiga) bungkus / paket untuk duduk di gubuk Terdakwa III Rizal hamdi sementara Terdakwa I Rizal antoni memisahkan sabu menjadi beberapa bagian dan menyimpannya di dinding gubuk tersebut.
- Bahwa Terdakwa I Rizal Antoni meminta Terdakwa II M. Jamil dan Terdakwa III Rizal Hamdi untuk mengantarkan pesanan sabu pada pembeli dengan upah Rp 20.000,- (duapuluh ribu rupiah), disetujui oleh Terdakwa II M. Jamil dan Terdakwa III Rizal Hamdi, dan keduanya setuju.
- Bahwa selain itu ketiganya juga sempat menghisap sabu bersama.
- Bahwa Pada pukul 18.15 Wib , Terdakwa I Rizal Antoni menyuruh Terdakwa II M. Jamil untuk mengantarkan 1 bungkus sabu seharga Rp 50.000,- (limapuluh ribu rupiah) kepada pembeli an Dedi (DPO) di pasar inpres Lhokseumawe, dan 1 (satu) bungkus paket sabu seharga Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu) kepada Roy (DPO) di desa Tumpok teurendam Lhokseumawe dengan menggunakan 1 unit sepeda motor Honda vario hitam Nomor polisi BL-5336-NAO. Pada sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa I Rizal Antoni menyuruh Terdakwa III Rizal hamdi untuk mengantarkan 1 paket sabu seharga Rp 50.000,- (limapuluh ribu) kepada pembeli an. Takim (DPO) dan Roy (DPO) di desa Panggoi Lhokseumawe dan 1 bungkus sabu seharga Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada pembeli an.

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tarmizi (DPO) di Desa Ujung blang Lhokseumawe .

Terdakwa III.

Rizal Hamdi Bin Zamanhuri Hasan, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 pukul 22.00 Wib, bertempat di Dusun II Loskala Desa Blang Panyang Kecamatan Muara satu Kota Lhokseumawepetugas kepolisian Resor Lhokseumawe an saksi Dedy Lazuardy, Chaidir Bachtiar, S.Sos, Sidik Adami, S.Sos, melakukan penangkapan kepada Terdakwa I Rizal, Terdakwa II M Jamil , Terdakwa III Rizal, saat petugas menggeledah gubuk milik Terdakwa III Rizal Petugas berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa 4 (empat) bungkus/paket narkoba jenis sabu dan 2(dua) bungkus/paket kecil narkoba jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastic transparan berles warna merah berhasil ditemukan dan disita di Gubuk dan untuk 1(satu) pack plastic transparan berles warna merah, yang diakui milik para Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III dihubungi Terdakwa I Rizal Antoni yang memiliki sabu berupa 3 (tiga) bungkus / paket untuk duduk di gubuk Terdakwa III Rizal hamdi sementara Terdakwa I Rizal antoni memisahkan sabu menjadi beberapa bagian dan menyimpannya di dinding gubuk tersebut.
- Bahwa Terdakwa I Rizal Antoni meminta Terdakwa II M. Jamil dan Terdakwa III Rizal Hamdi untuk mengantarkan pesanan sabu pada pembeli dengan upah Rp 20.000,- (duapuluh ribu rupiah), disetujui oleh Terdakwa II M. Jamil dan Terdakwa III Rizal Hamdi, dan keduanya setuju.
- Bahwa Pada pukul 18.15 Wib , Terdakwa I Rizal Antoni menyuruh Terdakwa II M. jamil untuk mengantarkan 1 bungkus sabu seharga Rp 50.000,- (limapuluh ribu rupiah) kepada pembeli an Dedi (DPO) di pasar inpres Lhokseumawe, dan 1 (satu) bungkus paket sabu seharga Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu) kepada Roy (DPO) di desa Tumpok teurendam Lhokseumawe dengan menggunakan 1 unit sepeda motor Honda vario hitam Nomor polisi BL-5336-NAO. Pada pukul 19.30 WIB Terdakwa I Rizal Antoni menyuruh Terdakwa III Rizal hamdi untuk mengantarkan 1 paket sabu seharga Rp 50.000,- (limapuluh ribu) kepada pembeli an. Takim (DPO) dan Roy (DPO) di desa Panggoi Lhokseumawe dan 1 bungkus sabu seharga Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada pembeli an. Tarmizi (DPO) di Desa Ujung blang Lhokseumawe .

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik transparan berles warna merah berukuran sedang yang berisikan 4 (empat) bungkus/paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah berat netto 18, 03 gram;
2. 1 (satu) buah kotak plastik kecil transparan yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus/paket kecil yang diduga narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah;
3. 1 (satu) pack plastik transparan berles warna merah;
4. 1 (satu) buah sendok besi kecil;
5. 1 (satu) Unit Hp Merk Vivo warna Putih dengan No. Sim Card : 0831-3160-8161 (*milik tersangka RIZAL HAMDI BIN ZAMANHURI HASAN*);
6. 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo warna Putih dengan No. Sim Card : 0812-6495-9831 (*milik tersangka M. JAMIL BIN ABDULLAHFIAH*);
7. 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo warna Biru Laut dengan No. Sim Card : 0822-6798-1244 (*milik tersangka RIZAL ANTONI BIN JAMALUDDIN*);
8. 1 (satu) buah timbangan elektrik warna Hitam (*milik tersangka RIZAL ANTONI BIN JAMALUDDIN*);
9. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Vario warna Hitam dengan Nopol : BL-5336-NAO

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan kepada Terdakwa I Rizal, Terdakwa II M JAMIL , Terdakwa III Rizal, saat petugas mengeledah gubuk milik Terdakwa III Rizal Petugas berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa 4 (empat) bungkus/paket narkoba jenis sabu dan 2(dua) bungkus/paket kecil narkoba jenis sabu yang dimasukan kedalam plastic transparan berles warna merah berhasil ditemukan dan disita di dinding Gubuk dan untuk 1(satu) pack plastic transparan berles warna merah, yang diakui milik para Terdakwa.
- Bahwa para Terdakwa mengakui jika Terdakwa I Rizal Antoni membeli sabu berupa 3 (tiga) bungkus / paket secara berhutang senilai Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) pada Faisal (DPO) pada tanggal 25 Agustus 2023 pukul 14.30 Wib di pinggir jalan pertamina Desa Barat laut Kota Lhokseumawe, Terdakwa I Rizal Antoni menghubungi Terdakwa III Rizal Hamdi dan Terdakwa II M. jamil untuk duduk di gubuk Terdakwa III Rizal hamdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara Terdakwa I Rizal antoni memisahkan sabu menjadi beberapa bagian dan menyimpannya di dinding gubuk tersebut. Terdakwa I Rizal Antoni meminta Terdakwa II M. Jamil dan Terdakwa III Rizal Hamdi untuk mengantarkan pesanan sabu pada pembeli dengan upah Rp 20.000,- (duapuluh ribu rupiah), disetujui oleh Terdakwa II M. Jamil dan Terdakwa III Rizal Hamdi .

- Bahwa Pada pukul 18.15 Wib, Terdakwa I Rizal Antoni menyuruh Terdakwa II M. jamil untuk mengantarkan 1 bungkus sabu seharga Rp 50.000,- (limapuluh ribu rupiah) kepada pembeli an Dedi (DPO) di pasar inpres Lhokseumawe, dan 1 (satu) bungkus paket sabu seharga Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu) kepada Roy (DPO) di desa Tumpok teurendam Lhokseumawe dengan menggunakan 1 unit sepeda motor Honda vario hitam Nomor polisi BL-5336-NAO. Pada pukul 19.30 WIB Terdakwa I Rizal Antoni menyuruh Terdakwa III Rizal hamdi untuk mengantarkan 1 paket sabu seharga Rp 50.000,- (limapuluh ribu) kepada pembeli an. Takim (DPO) dan Roy (DPO) di desa Panggoi Lhokseumawe dan 1 bungkus sabu seharga Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada pembeli an. Tarmizi (DPO) di Desa Ujung blang Lhokseumawe dengan menggunakan 1 unit sepeda motor Honda vario hitam Nomor polisi BL-5336-NAO.
- Bahwa para Terdakwa mengakui jika sabu tersebut laku terjual maka Terdakwa I Rizal Antoni akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 500.000,- (limaratus ribu rupiah) .
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu, Nomor.221/Sp.60013/2023 tanggal 26 Agustus 2023 dari PT Pegadaian Kantor Cabang Syariah Lhokseumawe An. Rizal Antoni bin Jamaluddin , M Jamil Bin Abdullahfiah , Rizal hamdi bin Zamanhuri hasan berupa 6 bungkus paket kecil barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik transparan berles warna merah yang berbentuk butiran kristal warna bening dengan berat netto 18, 03 gram (delapanbelas koma nol tiga gram) , atau setidaknya-tidaknya melebihi 5 gram .
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.5259/NNF/2023 tanggal 05 september 2023, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Rizal Antoni bin Jamaluddin , M Jamil Bin Abdullahfiah , Rizal hamdi bin Zamanhuri hasan : adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI no. 35/2009 tentang narkoba.

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan 1 jenis sabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo pasal ayat 132 (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Ad.2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang Tanpa hak atau melawan hukum;

Ad.3. Unsur Menawarkan, Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I ;

Ad.4 Unsur yang Beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam Hukum Pidana adalah subjek atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah Terdakwa I Rizal Antoni, Terdakwa II M. Jamil dan Terdakwa III Rizal Hamdi yang setelah diperiksa dan diteliti indentitasnya oleh Majelis Hakim sama dengan indentitas para Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan para Terdakwa mampu menjawab seluruh

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Lsm



pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan saksi – saksi dan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan para Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga para Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang dan digunakan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Didalam Pasal 7 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dicantumkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam pasal 8 ayat (2) disebutkan juga bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, dari keterangan saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti Bahwa penangkapan kepada Terdakwa I Rizal, Terdakwa II M Jamil , Terdakwa III Rizal, saat petugas menggeledah gubuk milik Terdakwa III Rizal Petugas berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa 4 (empat) bungkus/paket narkoba jenis sabu dan 2(dua) bungkus/paket kecil narkoba jenis sabu yang dimasukan kedalam plastic transparan berles warna merah berhasil ditemukan dan disita di dinding Gubuk dan untuk 1(satu) pack plastic transparan berles warna merah, yang diakui milik para Terdakwa.

Bahwa para Terdakwa mengakui jika Terdakwa I Rizal Antoni membeli sabu berupa 3 (tiga) bungkus / paket secara berhutang senilai Rp 6.000.000,- (enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) pada Faisal (DPO) pada tanggal 25 Agustus 2023 pukul 14.30 Wib di pinggir jalan pertamina Desa Barat laut Kota Lhokseumawe, Terdakwa I Rizal Antoni menghubungi Terdakwa III Rizal Hamdi dan Terdakwa II M. Jamil untuk duduk di gubuk Terdakwa III Rizal hamdi sementara Terdakwa I Rizal antoni memisahkan sabu menjadi beberapa bagian dan menyimpannya di dinding gubuk tersebut. Terdakwa I Rizal Antoni meminta Terdakwa II M. Jamil dan Terdakwa III Rizal Hamdi untuk mengantarkan pesanan sabu pada pembeli dengan upah Rp 20.000,- (duapuluh ribu rupiah), disetujui oleh Terdakwa II M. Jamil dan Terdakwa III Rizal Hamdi .

Bahwa Pada pukul 18.15 Wib , Terdakwa I Rizal Antoni menyuruh Terdakwa II M. Jamil untuk mengantarkan 1 bungkus sabu seharga Rp 50.000,- (limapuluh ribu rupiah) kepada pembeli an Dedi (DPO) di pasar inpres Lhokseumawe, dan 1 (satu) bungkus paket sabu seharga Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu) kepada Roy (DPO) di desa Tumpok teurendam Lhokseumawe dengan menggunakan 1 unit sepeda motor Honda vario hitam Nomor polisi BL-5336-NAO. Pada pukul 19.30 WIB Terdakwa I Rizal Antoni menyuruh Terdakwa III Rizal hamdi untuk mengantarkan 1 paket sabu seharga Rp 50.000,- (limapuluh ribu) kepada pembeli an. Takim (DPO) dan Roy (DPO) di desa Panggoi Lhokseumawe dan 1 bungkus sabu seharga Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada pembeli an. Tarmizi (DPO) di Desa Ujung blang Lhokseumawe dengan menggunakan 1 unit sepeda motor Honda vario hitam Nomor polisi BL-5336-NAO.

Bahwa para Terdakwa mengakui jika sabu tersebut laku terjual maka Terdakwa I Rizal Antoni akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 500.000,- (limaratus ribu rupiah) .

Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli , menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1 jenis sabu.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga dengan demikian **Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang secara Tanpa hak atau melawan hukum** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3.Unsur Menawarkan, Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Menimbang, bahwa perbuatan sebagaimana unsur ke 3 ini adalah bersifat alternatif sehingga tidak seluruh perbuatan tersebut harus terbukti, apabila salah satu perbuatan telah terbukti, maka unsur tersebut dapat dikatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Basar Bahasa Indonesia Edisi ke Tiga yang diterbitkan oleh PT. Balai Pustaka Jakarta, 2002 pada halaman 1151, yang dimaksud dengan menawarkan (v) adalah menunjukkan sesuatu barang kepada orang lain, yang dimaksud dengan dijual adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran / pembayaran dengan uang, yang dimaksud dengan perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, yang maksud dengan menukar adalah mengganti, mengubah, yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberi kepada, menyampaikan, yang dimaksud dengan menerima adalah menyambut mengambil atau menampung sesuatu yang diberikan atau yang dikirim;

Menimbang, bahwa sebagaimana unsur kedua tersebut diatas Bahwa

Bahwa para Terdakwa mengakui jika Terdakwa I Rizal Antoni membeli sabu berupa 3 (tiga) bungkus / paket secara berhutang senilai Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) pada Faisal (DPO) pada tanggal 25 Agustus 2023 pukul 14.30 Wib di pinggir jalan pertamina Desa Barat laut Kota Lhokseumawe, Terdakwa I Rizal Antoni menghubungi Terdakwa III Rizal Hamdi dan Terdakwa II M. Jamil untuk duduk di gubuk Terdakwa III Rizal Hamdi sementara Terdakwa I Rizal Antoni memisahkan sabu menjadi beberapa bagian dan menyimpannya di dinding gubuk tersebut. Terdakwa I Rizal Antoni meminta Terdakwa II M. Jamil dan Terdakwa III Rizal Hamdi untuk mengantarkan pesanan sabu pada pembeli dengan upah Rp 20.000,- (duapuluh ribu rupiah), disetujui oleh Terdakwa II M. Jamil dan Terdakwa III Rizal Hamdi.

Bahwa Pada pukul 18.15 Wib, Terdakwa I Rizal Antoni menyuruh Terdakwa II M. Jamil untuk mengantarkan 1 bungkus sabu seharga Rp 50.000,- (limapuluh ribu rupiah) kepada pembeli an Dedi (DPO) di pasar inpres Lhokseumawe, dan 1 (satu) bungkus paket sabu seharga Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu) kepada Roy (DPO) di desa Tumpok teurendam Lhokseumawe dengan menggunakan 1 unit sepeda motor Honda vario hitam Nomor polisi BL-5336-NAO. Pada pukul 19.30 WIB Terdakwa I Rizal Antoni menyuruh Terdakwa III Rizal Hamdi untuk mengantarkan 1 paket sabu seharga Rp 50.000,- (limapuluh ribu) kepada pembeli an. Takim (DPO) dan Roy (DPO) di desa Panggoi Lhokseumawe dan 1

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus sabu seharga Rp 70.000,- (tujuhpuluh ribu rupiah) kepada pembeli an. Tarmizi (DPO) di Desa Ujung blang Lhokseumawe dengan menggunakan 1 unit sepeda motor Honda vario hitam Nomor polisi BL-5336-NAO.

Bahwa para Terdakwa mengakui jika sabu tersebut laku terjual maka Terdakwa I Rizal Antoni akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 500.000,- (limaratus ribu rupiah) .

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga dengan Demikian **Menawarkan, Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Unsur yang Beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa berdasakan fakta hukum, dari keterangan saksi,keterangan Para Terdakwa dan barang bukti Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu, Nomor.221/Sp.60013/2023 tanggal 26 Agustus 2023 dari PT Pegadaian Kantor Cabang Syariah Lhokseumawe An. Rizal Antoni bin Jamaluddin , M Jamil Bin Abdullahfiah , Rizal hamdi bin Zamanhuri hasan berupa 6 bungkus paket kecil barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik transparan berles warna merah yang berbentuk butiran kristal warna bening dengan berat netto 18, 03 gram (delapan belas koma nol tiga gram) , atau setidak-tidaknya melebihi 5 gram .

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.5259/NNF/2023 tanggal 05 september 2023, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Rizal Antoni bin Jamaluddin , M Jamil Bin Abdullahfiah , Rizal hamdi bin Zamanhuri hasan : adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI no. 35/2009 tentang narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga dengan demikian **Unsur yang Beratnya melebihi 5 (lima) gram** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi,

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti

1. 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik transparan berles warna merah berukuran sedang yang berisikan 4 (empat) bungkus/paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah berat netto 18, 03 gram;
2. 1 (satu) buah kotak plastik kecil transparan yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus/paket kecil yang diduga narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah;
3. 1 (satu) pack plastik transparan berles warna merah;
4. 1 (satu) buah sendok besi kecil;
5. 1 (satu) Unit Hp Merk Vivo warna Putih dengan No. Sim Card : 0831-3160-8161 (*milik tersangka RIZAL HAMDI BIN ZAMANHURI HASAN*);
6. 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo warna Putih dengan No. Sim Card : 0812-6495-9831 (*milik tersangka M. JAMIL BIN ABDULLAHFIAH*);
7. 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo warna Biru Laut dengan No. Sim Card : 0822-6798-1244 (*milik tersangka RIZAL ANTONI BIN JAMALUDDIN*);
8. 1 (satu) buah timbangan elektrik warna Hitam (*milik tersangka RIZAL ANTONI BIN JAMALUDDIN*);

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Vario warna Hitam dengan Nopol : BL-5336-NAO, Akan ditentukan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal upaya memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan

- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) jo pasal ayat 132 (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Rizal Antoni Terdakwa II M. Jamil dan Terdakwa III Rizal Hamdi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menawarkan Untuk dijual Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Rizal Antoni Terdakwa II M. Jamil dan Terdakwa III Rizal Hamdi oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000.00.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik transparan berles warna merah berukuran sedang yang berisikan 4 (empat) bungkus/paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah berat netto 18, 03 gram;
 - 1 (satu) buah kotak plastik kecil transparan yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus/paket kecil yang diduga narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah;
 - 1 (satu) pack plastik transparan berles warna merah;
 - 1 (satu) buah sendok besi kecil;
 - 1 (satu) Unit Hp Merk Vivo warna Putih dengan No. Sim Card : 0831-3160-8161 (milik tersangka RIZAL HAMDI BIN ZAMANHURI HASAN);
 - 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo warna Putih dengan No. Sim Card : 0812-6495-9831 (milik tersangka M. JAMIL BIN ABDULLAHFIAH);
 - 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo warna Biru Laut dengan No. Sim Card : 0822-6798-1244 (milik tersangka RIZAL ANTONI BIN JAMALUDDIN);
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna Hitam (milik tersangka RIZAL ANTONI BIN JAMALUDDIN);

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Vario warna Hitam dengan Nopol : BL-5336-NAO

Dikembalikan pada saksi Zahara bin Jamaluddin.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 oleh BUDI SUNANDA, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, KHALID AMD, S.H, M.H, dan FITRIANI S.H., M.H, masing – masing sebagai Hakim Anggota. Yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh USFADILLAH S.H, Panitera Pengganti pada pengadilan

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Lhokseumawe, serta dihadiri oleh RENY WIDAYANTI, S.H. selaku Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa serta Penasehat Hukum.

Hakim – Hakim Anggota

D.t.o

KHALID AMD, S.H., M.H.

D.t.o

FITRIANI, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

D.t.o

BUDI SUNANDA S.H., M.H.

Panitera Pengganti

D.t.o

USFADILLAH, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25